

---

## STUDI KOMPARATIF TERHADAP PUBLIKASI ATAU PROMOSI DIRI SERTA PENGAWASAN NOTARIS DI NEGARA JERMAN DAN INDONESIA

Vincent Alvin Suciangi<sup>1</sup>, Sunarmi<sup>2</sup>, Suprayitno<sup>3</sup>

Universitas Sumatera Utara, Medan

e-mail: <sup>1</sup>vincent.suciangi@gmail.com, <sup>2</sup>sunarmi15@yahoo.co.id, <sup>3</sup>suprayit91@gmail.com

**Abstract:** *Job promotion is strictly prohibited for notaries, as explicitly stated in the professional code of ethics, Notaries are forbidden from engaging in self-promotion through print media, congratulatory flower arrangements, or any other forms of advertisement. This study addresses three key issues: (1) How are the legal regulations regarding notary, self-promotion structured in Indonesia and Germany? (2) How is the supervision of notary self-promotion conducted in both countries? (3) what is the urgency of reforming the regulations and supervision of notary self-promotion Indonesia in the future. This research employs a normative juridical approach with a descriptive-analytical method. Data collection relies on literature and document studies (documentary study). The findings of this study reveal that: (1) Legal regulations concerning notary self-promotion in Indonesia and Germany are explicitly governed by the 2015 Notary Code of Ethics and the German Federal Notarial Act (2) In Indonesia, the supervision of notary self-promotion is conducted by the Notary Honorary Council (Dewan Kehormatan Notaris – DKN), which oversees ethical compliance both within and outside the professional scope. (3) The urgency of reforming Indonesia's regulations on notary self-promotion and supervision is essential to uphold professionalism, integrity and independence.*

**Keywords:** *Self-Promotion, Notary, Indonesia, Germany*

**Abstrak:** Suatu promosi jabatan merupakan suatu tindakan yang tidak diperbolehkan dalam jabatan Notaris, karena sudah tercantum dengan jelas di dalam kode etik profesi tentang larangan Notaris bahwa seorang Notaris dilarang melakukan promosi baik melalui media cetak, media karangan bunga dan media lainnya. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana pengaturan hukum mengenai publikasi atau promosi diri Notaris di Indonesia dan Jerman?, bagaimana pengawasan publikasi atau promosi diri Notaris di Indonesia dan Jerman?, bagaimana urgensi pembaharuan terkait pengaturan publikasi atau promosi diri serta pengawasan Notaris di Indonesia pada masa yang akan datang?. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif analisis. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan alat pengumpulan data yaitu: studi kepustakaan atau studi dokumen (documentary study). Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Pengaturan hukum mengenai publikasi atau promosi diri Notaris di Indonesia dan Jerman secara rinci diatur dalam Kode Etik Notaris Tahun 2015 (2) Pengawasan publikasi atau promosi diri Notaris di Indonesia dilakukan oleh Dewan Kehormatan Notaris (DKN) dimana pengawasan DKN mencakup aspek-aspek etika profesi notaris, baik dalam pelaksanaan jabatan maupun di luar jabatan. (3) Urgensi pembaharuan terkait pengaturan publikasi atau promosi diri serta pengawasan Notaris di Indonesia pada masa yang akan datang mendatang menjadi hal yang penting untuk memastikan profesionalisme, integritas dan independensi profesi ini tetap terjaga.

**Kata kunci:** Promosi Diri, Notaris, Indonesia, Jerman

## PENDAHULUAN

Seorang Notaris juga dituntut agar sejalan dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi sebagai pejabat umum bagi peningkatan dalam pelayanannya. Pemanfaatannya berupa kapasitas profesi hukum bagi Notaris dalam menjalankan fungsi dan jabatannya sebagai pejabat publik untuk penyebarluasan dokumentasi hukum, informasi hukum dan memecahkan persoalan hukum terkait dengan profesi Notaris (Selvi Andriani & Suprpto, 2024). Setiap profesi di Indonesia memiliki organisasi ataupun perkumpulan yang menaungi dan adanya kode etik tersendiri bagi setiap anggota. Notaris sebagai profesi mempunyai perkumpulan sebagai tempat untuk berkumpul dan bersilaturahmi antar Notaris di Indonesia. Ikatan Notaris Indonesia (selanjutnya disebut INI) merupakan organisasi yang menaungi Notaris Indonesia dan memiliki kode etik tersendiri yang mengatur mengenai tingkah laku Notaris dalam melaksanakan jabatannya. Pada kode etik Notaris mengatur mengenai larangan-larangan Notaris dan sanksi yang akan dijatuhkan bagi yang melakukan pelanggaran, sanksi tersebut dijatuhkan berdasarkan ringan atau beratnya pelanggaran yang dilakukan (Saputri & Hosein, 2023). Pelanggaran Kode Etik Notaris tergolong perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh anggota perkumpulan Notaris yang bertentangan dengan kode etik dan/atau disiplin organisasi Notaris.

Notaris di Jerman dikenal sebagai Notar yang merupakan pemegang kantor publik yang independen yang ditunjuk negara bagian federal untuk mencatat dan mengotentikasi perbuatan hukum dan melaksanakan tugas lainnya di bidang keadilan preventif. Jerman membagikan jabatan Notaris menjadi Notaris murni atau Notaris penuh (Nur Notare) dan Notaris advokat (Anwalts Notare). Nur Notare berarti Notaris yang melaksanakan jabatannya secara penuh hanya sebagai Notaris saja tanpa melaksanakan

pekerjaan atau menduduki jabatan lain, sedangkan Anwalts Notare ialah Notaris yang merangkap jabatan sebagai Advokat dan dapat melaksanakan pekerjaan lain (Bormann, 2022).

## METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian yuridis normatif yang mengkaji hukum tertulis dengan berbagai aspek, seperti teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum dan penjelasan pada tiap pasal, serta formalitas dan kekuatan mengikat suatu perundangan (David Tan, 2021). Penelitian ini disebut juga sebagai penelitian doktrinal (doctrinal research) yaitu suatu penelitian yang menganalisis hukum baik yang tertulis di dalam buku (law as it is written in the books). Penelitian hukum normatif dalam penelitian ini didasarkan data sekunder, berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini (Abdulkadir Muhammad, 2021). Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yang mana mengungkapkan peraturan perundang-undangan berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek peneliti, demikian juga hukum dalam pelaksanaannya dalam masyarakat yang berkenaan dengan objek penelitian (Peter Mahmud Marzuki, 2022).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pengaturan Hukum Mengenai Publikasi Atau Promosi Diri Notaris Indonesia dan Jerman

Bentuk promosi Notaris sebagai pelanggaran terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik yaitu Notaris tidak boleh melakukan publikasi atau promosi diri, baik sendiri maupun

secara bersama-sama. Tindakan tersebut dilarang karena akan mengakibatkan wibawa dan martabat daripada Notaris sebagai pejabat umum tersebut menurun. Kesalahan dapat timbul karena dua hal yakni kelalaian (*culpa*) dan kesengajaan (*dollus*). Kesengajaan adalah perbuatan yang dilakukan dengan dikehendaki. Untuk terjadinya kesengajaan tidak diperlukan adanya maksud untuk menimbulkan kerugian kepada orang lain. Kebanyakan kesalahan yang dilakukan oleh seorang Notaris memang tidak ada unsur kesengajaan. Namun sebagai pejabat negara hendaknya seorang Notaris sudah seharusnya memahami dengan jelas ketentuan yang sebagaimana diatur dalam UUJN dan Kode Etik Notaris. Pasal 4 angka 3 UUJN menyebutkan Notaris tidak diperkenankan untuk melakukan promosi ataupun publikasi diri melalui media cetak maupun elektronik. Hal ini berarti Notaris tidak diperkenankan untuk melakukan publikasi meskipun hanya menuliskan jabatannya sebagai Notaris di sosial media (Anna Tiffany, 2022).

Pasal-Pasal dalam Undang-undang Jabatan Notaris yang digolongkan melanggar ketentuan dengan beriklan di media sosial, diantaranya (Ramadhan et al., 2021):

Pasal 2 UUJN, Notaris tidak boleh melakukan kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk menguntungkan dirinya sendiri.

Pasal 7 Ayat (2), Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat dikenai sanksi berupa:

1. Peringatan tertulis;
2. Pemberhentian sementara;
3. pemberhentian dengan hormat; atau
4. pemberhentian dengan tidak hormat

Pasal 9 Ayat (1) UUJN, Notaris diberhentikan sementara dari jabatannya karena:

1. Dalam proses pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang;
2. Berada di bawah pengampunan;
3. Melakukan perbuatan tercela; dan
4. Melakukan pelanggaran terhadap

kewajiban dan larangan jabatan.

Pasal 12 huruf (c), melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat jabatan Notaris.

Pasal 16 huruf (a), Notaris harus bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.

Selanjutnya dalam Pasal-Pasal Kode Etik Notaris yang digolongkan melanggar ketentuan dengan beriklan di media sosial, diantaranya: Pasal 4 angka 3

Notaris dan orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris dilarang melakukan publikasi atau promosi diri, baik sendiri maupun secara bersama-sama dengan mencantumkan nama dan jabatannya. Menggunakan sarana media cetak dan/atau elektronik dalam bentuk:

1. Iklan;
2. Ucapan selamat;
3. Ucapan terima kasih;
4. Kegiatan pemasaran;

Kegiatan sponsor, baik dalam bidang sosial, keagamaan maupun olahraga. Pasal 4 angka 4

Notaris dilarang bekerja sama dengan biro jasa atau badan hukum yang pada hakekatnya bertindak sebagai perantara untuk mencari atau mendapatkan klien. Pasal 4 angka 15 huruf a

Notaris dilarang melakukan perbuatan-perbuatan lain yang secara umum disebut sebagai pelanggaran terhadap Kode Etik Notaris.

Adapun sanksi bagi Notaris yang melakukan promosi jabatannya melalui media sosial diatur dalam ketentuan Pasal 6 angka 1 dan 2 Kode Etik Notaris:

Sanksi yang dapat dijatuhkan kepada anggota yang melanggar Kode Etik meliputi:

1. Teguran;
2. Peringatan;
3. Schorsing (pemecatan sementara) dari keanggotaan Perkumpulan;
- Onzetting (pemecatan) dari

keanggotaan Perkumpulan;  
Pemberhentian dengan tidak hormat  
dari kenanggotaan Perkumpulan.

Penjatuhan sanksi terhadap anggota yang melanggar Kode Etik disesuaikan dengan kuantitas dan kualitas pelanggaran yang dilakukan. Notaris juga dapat dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Permenkumham Nomor 61 Tahun 2016 yang meliputi teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian dengan tidak hormat.

Sementara merujuk dalam UUJN mengandung ancaman hukuman yang dilakukan apabila Notaris mengabaikan keluhuran martabat atau jabatannya, sehingga melakukan kesalahan-kesalahan lain, baik dalam maupun luar menjalankan jabatannya sebagai Notaris. Dalam Pasal 16 huruf a UUJN, Notaris diwajibkan bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan para pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Dewan Kehormatan Notaris maupun Majelis Pengawas Notaris dapat menjatuhkan hukuman kepada Notaris yang melanggar Kode Etik terkait publikasi dan promosi diri sesuai dengan ketentuan UUJN dan Kode Etik Jabatan Notaris.

Penerapan sanksi terhadap Notaris yang terbukti melakukan pelanggaran merupakan poin krusial dalam menjalankan asas akuntabilitas yang ketat. Hal ini bukan sekadar tindakan penegakan hukum, tetapi juga mekanisme pemaksaan yang dirancang agar menyadari akibat pelanggaran yang dilakukannya. Penegakan sanksi juga bertujuan sebagai tindakan preventif yang dimaksudkan untuk mencegah terulangnya pelanggaran di kemudian hari. Pentingnya konsistensi dan transparansi dalam proses penegakan sanksi tidak dapat diabaikan. Keputusan harus diambil dengan mempertimbangkan bukti-bukti yang kuat dan memperhatikan asas keadilan serta kepentingan masyarakat luas. Hal ini tidak hanya akan

memberikan efek jera bagi individu yang melakukan pelanggaran dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga kenotariatan, serta kepatuhan terhadap aturan yang telah ditetapkan (Ananda et al., 2024).

Pemberian sanksi kepada Notaris tidak dapat dilakukan di pengadilan karena sanksi terhadap pelanggaran kode etik Notaris merupakan kewenangan internal organisasi profesi yaitu Ikatan Notaris Indonesia (INI) melalui Dewan Kehormatan Notaris (DKN). Sesuai dengan Kode Etik Notaris dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, pelanggaran terhadap kode etik tidak termasuk dalam ranah hukum perdata atau pidana yang menjadi yurisdiksi pengadilan, melainkan bentuk pelanggaran disiplin profesi yang ditangani oleh organisasi profesi. Dewan Kehormatan Notaris memiliki wewenang untuk memberikan sanksi seperti teguran, peringatan, pemberhentian sementara hingga pemberhentian tidak hormat dari keanggotaan INI. Sanksi ini bersifat administratif dan bertujuan untuk menegakkan disiplin serta menjaga kehormatan profesi Notaris. Namun jika pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris masuk dalam kategori pelanggaran hukum berupa pemalsuan dokumen atau penyalahgunaan wewenang, maka perkara tersebut dapat diproses di pengadilan berdasarkan hukum pidana atau perdata yang berlaku. Dengan demikian, sanksi atas pelanggaran kode etik tetap berada dalam ranah organisasi profesi, sedangkan pelanggaran hukum dapat diproses secara yuridis oleh pengadilan.

### **Pengawasan Publikasi Atau Promosi Diri Notaris Di Indonesia dan Jerman**

Ruang lingkup pengawasan Notaris sangat luas dan mencakup segala aspek pelaksanaan jabatan Notaris, terutama mengenai kepatuhan terhadap kewajibannya. Namun, pengawasan juga mencakup perilaku pribadi Notaris karena diluar tugas dan kapasitasnya sebagai Notaris harus berperilaku sesuai dengan harkat, martabat dan kepercayaan yang

terkait dengan kedudukan dan jabatannya sebagai Notaris sebagaimana dijelaskan dalam Article 14 (3) BNotO kepentingan Notaris sekaligus membantu pengadilan dalam melakukan pengawasan terhadap Notaris. Pengawasan terhadap Notaris di Jerman mencakup seluruh aspek pelaksanaan jabatannya, termasuk kepatuhan terhadap kewajiban serta perilaku pribadinya di luar tugas resmi, sebagaimana diatur dalam Article 14 (3) BNotO. Chamber of Notary (Notarkammer) berperan menjaga kehormatan dan reputasi anggotanya, membantu otoritas dalam pengawasan, serta memastikan Notaris bertindak teliti dan adil. Notarkammer menetapkan pedoman tambahan yang lebih rinci dari BNotO terkait independensi, perilaku, perlindungan kepentingan properti asing, pelaksanaan tugas hingga hubungan profesional dengan pihak lain. Dalam menjalankan pengawasan, Notarkammer berhak meminta informasi, dokumen dan memanggil Notaris bila diperlukan. Jika terjadi pelanggaran ringan, Notarkammer dapat memberikan peringatan kepada Notaris tanpa perlu menyerahkan kasus ke pengadilan sebagaimana dalam Article 75 BNotO berdasarkan aduan dari klien yang merasa dirugikan oleh Notaris.

Seperti halnya yang terjadi pada hierarki administrasi, pengawas yang berada pada hierarki lebih tinggi dapat sewaktu-waktu memutuskan untuk mengambil alih atau memberikan instruksi kepada pengawas yang berada pada hierarki lebih rendah. Walaupun pengawasan ditugaskan kepada presiden pengadilan, akan tetapi pengawasan menyangkut masalah administrasi dan bukan yudisial. Otoritas pengawas berwenang menyatakan ketidaksetujuan terhadap Notaris dan calon Notaris yang sedang magang dalam hal dilakukannya perilaku yang tidak patut dan pelanggaran kewajiban dan larangan yang bersifat ringan. Notaris yang melakukan kesalahan, baik secara sengaja maupun kelalaiannya dapat dikenakan sanksi administrasi, sanksi perdata maupun sanksi pidana. Notaris dan calon Notaris

yang sedang magang yang melakukan pelanggaran tugas dan kewajiban Notaris dianggap telah melakukan pelanggaran dengan mana dapat dijatuhkan sanksi. Pada proses disipliner, Notaris dapat dijatuhkan sanksi administrasi berupa: Teguran (reprimand);

Denda (fine) yang dapat dijatuhkan kepada Notaris sebesar 50.000 (lima puluh ribu) euro dan kepada calon Notaris yang sedang magang sebesar 5.000 (lima ribu) euro. Apabila denda dijatuhkan atas perbuatan untuk menghasilkan untung, maka jumlah denda yang dapat dijatuhkan adalah 2 (dua) kali lipat jumlah untung yang diperoleh;

Pemberhentian (removal from office) dapat berupa pemberhentian dan dipindahkan ke tempat kedudukan lain oleh Administrasi Peradilan Negara (State Justice Administration), pemberhentian sementara, atau pemberhentian permanen.

### **Urgensi Pembaharuan Terkait Pengaturan Publikasi Atau Promosi Diri Serta Pengawasan Notaris Di Indonesia Pada Masa Yang Akan Datang**

Pengaturan mengenai publikasi atau promosi diri Notaris bertujuan menjaga independensi, netralitas dan profesionalisme dalam menjalankan tugasnya. Dalam praktik kenotariatan, publikasi atau promosi diri menjadi salah satu aspek yang diatur secara ketat untuk menjaga independensi, netralitas dan profesionalisme Notaris. Baik di Indonesia maupun Jerman, terdapat pembatasan terhadap upaya Notaris dalam mempromosikan jasanya agar tidak menimbulkan persaingan yang tidak sehat serta tetap menjunjung tinggi etika profesi. Meskipun terdapat beberapa perbedaan dalam penerapannya, ada persamaan yang mendasar terkait bentuk publikasi yang diperbolehkan dan batasan yang harus dipatuhi oleh Notaris di kedua negara. Berikut ini adalah persamaan pengaturan mengenai publikasi atau promosi diri Notaris di Indonesia dan Jerman.

### **Tabel 1. Persamaan Aturan Publikasi Atau Promosi Diri Notaris**

Aspek	Persamaan	
	Indonesia	Jerman
Etika Profesi	Notaris wajib menjaga martabat, independensi, dan netralitas dalam menjalankan profesinya.	Notaris menjaga keamanan dan keadilan dengan meminimalkan potensi sengketa hukum melalui penyusunan dokumen yang sah dan berkekuatan hukum.
Penggunaan Identitas	Notaris diperbolehkan memasang papan nama dengan informasi terbatas yang telah ditentukan oleh aturan profesi.	Notaris diperbolehkan melakukan publikasi atau promosi diri melalui web resmi sesuai dengan aturan yang berlaku
Sanksi Terhadap Pelanggaran	Pelanggaran terhadap aturan publikasi dikenai sanksi mulai dari teguran hingga pencabutan izin sebagai Notaris.	Pengadilan Disipliner Notaris memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi berat, termasuk pencabutan izin praktik secara permanen.
Badan Pengawas	Profesi Notaris diawasi oleh lembaga atau	Profesi Notaris diawasi oleh lembaga atau organisasi

	organisasi resmi yang bertanggung jawab terhadap kepatuhan terhadap kode etik dan regulasi.	resmi yakni <i>Chamber of Notary</i> .
--	---	--

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa aturan publikasi atau promosi diri bagi Notaris di Indonesia dan Jerman memiliki beberapa kesamaan meskipun pendekatan yang diterapkan berbeda. Dalam aspek etika profesi, Notaris di kedua negara memiliki kewajiban untuk menjaga martabat dan profesionalisme dalam menjalankan tugasnya. Di Indonesia, Notaris harus menjaga independensi dan netralitas guna menghindari konflik kepentingan dalam praktik kenotariatan. Di Jerman, Notaris dituntut untuk menjaga keamanan dan keadilan dengan memastikan dokumen yang disusun sah dan memiliki kekuatan hukum guna meminimalkan potensi sengketa hukum.

## SIMPULAN

Pengaturan hukum mengenai publikasi atau promosi diri Notaris di Indonesia dan Jerman secara rinci diatur dalam Kode Etik Notaris Tahun 2015 dan Undang-Undang Notaris Federal Jerman (BNotO). Di Indonesia, Pasal 4 ayat (1) huruf a mengharuskan Notaris menjaga kehormatan jabatan yang secara implisit melarang promosi berlebihan atau bersifat komersial. Pengawasan publikasi atau promosi diri Notaris di Indonesia dilakukan oleh Dewan Kehormatan Notaris (DKN) dimana pengawasan DKN mencakup aspek-aspek etika profesi notaris, baik dalam pelaksanaan jabatan maupun di luar jabatan. Sedangkan, Majelis Pengawas Notaris (MPN) berperan dalam memastikan bahwa notaris menjalankan tugasnya sesuai

dengan kode etik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayahnya masing-masing. Urgensi pembaharuan terkait pengaturan publikasi atau promosi diri serta pengawasan Notaris di Indonesia pada masa yang akan datang mendatang menjadi hal yang penting untuk memastikan profesionalisme, integritas dan independensi profesi ini tetap terjaga. Dalam konteks global, praktik pengawasan terhadap Notaris menunjukkan variasi yang signifikan, seperti yang diterapkan di Jerman dengan sistem sanksi yang lebih ketat dan mekanisme pengawasan yang lebih terstruktur.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad. (2021). *Hukum dan Penelitian Hukum*,. Citra Aditya,.
- Ananda, A. I., Al Mawaddah, I., & Kolaka, W. (2024). Enforcement Of Notary Code Of Ethics Against Promotion Violations Through Internet Media In Indonesia Penegakan Kode Etik Notaris Terhadap Pelanggaran Promosi Melalui Media Internet Di Indonesia. *Journal of Constitutional Law Society*, 3(1). <https://notarismakassar.com/>
- Anna Tifanny. (2022). Sanksi Terhadap Notaris Yang Melakukan Promosi Dan Publikasi Pada Media Tiktok. *UNES Law Review*, 5(2), 394–401. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i2>
- Bormann, J. (2022). The German Enforceable Notarial Act in Cross-Border Cases. *LeXonomica*, 14(1). <https://doi.org/10.18690/lexonomica.14.1.49-72.2022>
- David Tan. (2021). Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8, 2463–2478. <https://doi.org/10.31604/jips.v8i8.2021.2463-2478>
- Peter Mahmud Marzuki. (2022). *Penelitian Hukum*. Kencana.
- Ramadhan, F., Leviza, J., & Devi Azwar, K. (2021). Analisis Yuridis Terhadap Notaris Yang Publikasi Dan Promosi Diri Ditinjau Dari Kode Etik Di Kota Medan. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(1), 1103–1119.
- Saputri, E. H., & Hosein, S. H. (2023). Pelanggaran Kode Etik Notaris Yang Bekerjasama Dengan Biro Jasa. *Kosmik Hukum*, 23(2), 115. <https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v23i2.15466>
- Selvi Andriani, & Suprpto. (2024). Larangan Publikasi/Promosi Diri Notaris Dalam Kode Etik (Studi Terhadap Konten Tik Tok Notaris). *Jurnal Hukum Kenotariatan Otentik's*, 6(2), 171–198.